

# **PT. KAHAYAN AGRO PLANTATION**

Jln. Cik Ditiro No. 16 A. Palangka Raya-Kalimantan Tengah

## **ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL)**

### **RENCANA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

- Izin :
1. SK Bupati Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2010 Tanggal 16 Pebruari 2010 Seluas 17.500 Hektar
  2. Persetujuan Prinsip Pencadangan Pelepasan HPK Dari Menteri Kehutanan RI Nomor S.593/Menhut-II/2011 Tanggal 15 November 2011 Seluas 14.485 Hektar
  3. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK/534/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012, Seluas ± 11.385.80 (Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Kahayan Agro Plantation)

**Lokasi :**

- Desa/Kel. : Kelurahan Tumbang Marikoi, Kelurahan Tumbang Miri, Desa Lawang Kanji, Desa Tumbang Meraya, Desa, Tumbang Hamputung, Desa Tumbang Pesangon; Desa Teluk Kenduri, Desa Batu Tangkoi, Desa, Batu Nyiwuh, Desa Tumbang Posu, Desa, Dandang, Desa Tumbang Habaon, Desa Rangan Mihing, Desa, Tanjung Untung, Desa Sei Riang
- Kecamatan : Damang Batu, Kahayan Hulu Utara dan Tewah
- Kabupaten : Gunung Mas
- Provinsi : Kalimantan Tengah

**KUALA KURUN  
2012**

## KATA PENGANTAR

PT. Kahayan Agro Plantation berencana melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dan telah memperoleh Izin Lokasi melalui Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2010, Tanggal 16 Pebruari 2010 Seluas 17.500 Hektar. Mengingat lokasi merupakan areal HPK maka, Kementerian Kehutanan memberikan Izin Prinsip pencadangan melalui surat Nomor. S.593/Menhut-II/2011, tanggal 15 November 2011, seluas 14.485 Ha. Mengingat luasan kawasan hutan yang dicadangkan untuk perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  14.485 Ha ini di dalamnya masih terdapat areal-areal karet, dan masih adanya gugatan/protes dari masyarakat kepada Pemerintah kabupaten Gunung Mas, maka Bupati Gunung Mas mengeluarkan Instruksi Bupati Gunung Mas Nomor dengan Nomor 04/2012 Tanggal 19 Maret 2012, tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Yang Memiliki Kebun Karet Di Dalam Areal PT. Kahayan Agro Plantation Yang Beroperasi Di 3 Kecamatan, Masing-Masing Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Dan Damang Batu

Menindaklanjuti Instruksi tersebut kemudian PT. Kahayan Agro Plantation melakukan tata batas yang dilakukan bersama antara BPKH Banjarbaru, Pemerintah Daerah, Kepala Desa, dan Pihak Perusahaan yang telah dilakukan pada tanggal 18 Juni 2012. Dari hasil pelaksanaan tata batas tersebut, maka diperoleh luasan area yang akan diusahakan oleh PT. Kahayan Agro Plantation seluas  $\pm$  11.385 Ha. Pengurangan luasan area ini karena telah dilakukan enclave pada lahan-lahan produktif (karet) milik masyarakat yang semula masuk dalam areal izin prinsip pelepasan kawasan hutan. Saat ini PT. Kahayan Agro Plantation telah memperoleh persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI Nomor SK/534/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Kahayan Agro Plantation di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah seluas  $\pm$  11.385,80 Ha.

Sesuai kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permen LH Nomor 5 Tahun 2012, maka kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan luas  $>$  3.000 Ha, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang diintegrasikan dengan Permen LH Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Panduan Penilaian AMDAL.

Atas selesainya penyusunan dokumen ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak khususnya Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah yang telah berkenan memberikan saran, masukan, dan tanggapan penilaian.

Semoga dokumen ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan

Kuala Kurun, 20 Nopember 2012



## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar .....	viii
ABSTRAK	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	I-4
1.2.1 Tujuan Kegiatan .....	I-4
1.2.2 Manfaat Kegiatan .....	I-5
3.1 Peraturan Perundang-Undangan.....	I-6
3.1.1 Undang-Undang .....	I-6
1.1.1 Peraturan Pemerintah .....	I-7
1.1.2 Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden.....	I-10
1.1.3 Peraturan Menteri.....	I-10
1.1.4 Keputusan Menteri .....	I-13
1.1.5 Keputusan Kepala BAPEDAL.....	I-14
1.1.6 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan .....	I-14
1.1.7 Peraturan Daerah.....	I-14
1.1.8 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.....	I-15
1.1.9 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.....	I-15
<b>BAB II RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN</b>	
2.1 Identitas Pemrakarsa dan Penyusun.....	II-1
2.1.1 Identitas Pemrakarsa.....	II-1
2.1.2 Identitas Penyusun.....	II-1
2.2 Rencana Usaha dan/atau Kegiatan.....	II-2
2.2.1 Batas-Batas Lahan Yang Langsung Akan Digunakan Oleh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan .....	II-2
2.2.2 Hubungan Antara Rencana Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan Dengan Jarak Dan Tersedianya Sumber Daya Air, Energi, Sumber Daya Alam Hayati Dan Sumber Daya Alam Non Hayati Serta Sumber Daya Manusia.....	II-4
2.2.2.1 Hubungan Antara Rencana Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan Dengan Jarak Dan Tersedianya Sumber Daya Air.....	II-4
2.2.2.2 Hubungan Antara Rencana Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan Dengan Jarak Dan Tersedianya Sumber Daya Energi.....	II-4
2.2.2.3 Hubungan Antara Rencana Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan Dengan Jarak Dan Tersedianya Sumber Daya Alam Hayati dan Non Hayati....	II-5
2.2.2.4 Hubungan Antara Rencana Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan Dengan Jarak Dan Tersedianya Sumber Daya Manusia.....	II-5
2.2.3 Tata Letak Usaha dan/atau Kegiatan .....	II-5
2.2.3.1 Tata Letak Usaha dan/atau Kegiatan Berdasarkan Tata Ruang .....	II-5
2.2.3.2 Tata Letak Usaha Perkebunan Kelapa Sawit .....	II-8
2.2.4 Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan.....	II-8
2.2.4.1 Tahap Pra Konstruksi.....	II-8
2.2.4.2 Tahap Konstruksi .....	II-12
2.2.4.3 Tahap Operasi.....	II-31

2.2.5	Jadwal Pelaksanaan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan.....	II-44
2.3	Alternatif-Alternatif Yang Dikaji Dalam ANDAL .....	II-46
2.4	Kegiatan Lain Yang Ada di sekitar Rencana Usaha dan/atau kegiatan.....	II-47

### BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP

3.1	Komponen Geofisik-Kimia .....	III-1
3.1.1	Iklim.....	III-1
3.1.2	Tanah.....	III-3
3.1.3	Hidrologi dan Kualitas Air Permukaan .....	III-16
3.1.4	Erosi dan Sedimentasi.....	III-29
3.1.5	Aliran Permukaan.....	III-34
3.1.6	Potensi Kebakaran Lahan .....	III-35
3.1.7	Kebisingan .....	III-36
3.2	Komponen Biologi .....	III-37
3.2.1	Habitat Flora dan Fauna.....	III-37
3.2.2	Flora dan Fauna .....	III-39
3.2.3	Biota Perairan.....	III-41
3.3	Komponen Sosial, Ekonomi dan Budaya.....	III-45
3.3.1	Kependudukan (Demografi).....	III-45
3.3.2	Ketenagakerjaan .....	III-46
3.3.3	Sosial Ekonomi.....	III-47
3.3.4	Sosial Budaya .....	III-51
3.4	Komponen Kesehatan Masyarakat.....	III-55
3.4.1	Prevalensi Penyakit.....	III-55
3.4.2	Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	III-55

### BAB IV RUANG LINGKUP STUDI

4.1	Dampak Penting Hipotetik.....	IV-1
4.1.1	Proses Pelingkupan.....	IV-1
4.1.2	Hasil Proses Pelingkupan.....	IV-2
4.1.2.1	Identifikasi Dampak Potensial.....	IV-2
4.1.2.2	Evaluasi Dampak Potensial .....	IV-5
4.1.2.3	Klasifikasi dan Prioritas Dampak .....	IV-10
4.2	Lingkup Wilayah Studi Dan Batas Waktu Kajian.....	IV-15
4.2.1	Batas Wilayah Studi .....	IV-15
4.2.1.1	Batas Proyek.....	IV-15
4.2.1.2	Batas Ekologis.....	IV-16
4.2.1.3	Batas Sosial .....	IV-16
4.2.1.4	Batas Administrasi.....	IV-17
4.2.2	Batas Waktu Kajian .....	IV-19

### BAB V PRAKIRAAN DAMPAK PENTING

5.1	Tahap Pra Konstruksi.....	V-2
5.1.1	Konflik Sosial.....	V-2
5.1.2	Keresahan Masyarakat.....	V-5
5.1.3	Kecemburuan Sosial .....	V-7
5.1.4	Sikap dan Persepsi Masyarakat .....	V-9
5.2	Tahap Konstruksi .....	V-10
5.2.1	Konflik Sosial.....	V-10
5.2.2	Kesempatan Kerja dan Berusaha.....	V-12
5.2.3	Erosi dan Sedimentasi.....	V-13

5.2.4	Peningkatan Pendapatan Masyarakat .....	V-15
5.2.5	Kualitas Air Permukaan .....	V-16
5.2.6	Gangguan Kesehatan Masyarakat .....	V-17
5.2.7	Terbukanya Aksesibilitas .....	V-19
5.2.8	Potensi Terjadinya Kebakaran Lahan .....	V-20
5.2.9	Peningkatan Aliran Permukaan .....	V-21
5.2.10	Gangguan Biota Perairan .....	V-23
5.2.11	Peningkatan Pemajanan Sumber Pencemar .....	V-24
5.2.12	Kecemburuan Sosial .....	V-25
5.2.13	Gangguan Habitat Flora dan Fauna .....	V-26
5.2.14	Penurunan Populasi Flora dan Fauna .....	V-27
5.2.15	Sikap dan Persepsi Masyarakat .....	V-28
5.2.16	Pencemaran/Kerusakan Tanah .....	V-29
5.2.17	Kebisingan .....	V-31
5.3	Tahap Operasi.....	V-32
5.3.1	Penurunan Kualitas Air Permukaan.....	V-32
5.3.2	Konflik Sosial.....	V-35
5.3.3	Erosi dan Sedimentasi.....	V-36
5.3.4	Kesempatan Kerja dan Berusaha .....	V-38
5.3.5	Peningkatan Pendapatan Masyarakat .....	V-40
5.3.6	Gangguan Biota Perairan .....	V-41
5.3.7	Gangguan Kesehatan Masyarakat .....	V-43
5.3.8	Potensi dan Pemajanan Sumber Pencemar .....	V-45
5.3.9	Peningkatan Kebisingan .....	V-46
5.3.10	Sikap dan Persepsi Masyarakat .....	V-47

## **BAB VI EVALUASI DAMPAK PENTING**

6.1	Telaahari Terhadap Dampak Penting .....	VI-1
6.1.1	Tahap Pra Konstruksi .....	VI-4
6.1.2	Tahap Konstruksi .....	VI-4
6.1.3	Tahap Operasi.....	VI-4
6.2	Telaahan Sebagai Dasar Pengelolaan .....	VI-5
6.2.1	Tahap Pra Konstruksi.....	VI-5
6.2.2	Tahap Konstruksi .....	VI-6
6.2.3	Tahap Operasi.....	VI-7
6.3	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan.....	VI-8

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- 1. LAMPIRAN-1. LEGALITAS**
- 2. LAMPIRAN-2. KESEPAKATAN KA ANDAL**
- 3. LAMPIRAN-3. HASIL UJI LABORATORIUM**
- 4. LAMPIRAN-4. FOTO-FOTA RONA LINGKUNGAN HIDUP**
- 5. LAMPIRAN-5. BERITA ACARA RAPAT TIM TEKNIS, TANGGAPAN DAN HASIL PERBAIKAN**
- 6. LAMPIRAN-6. PENGUMUMAN IZIN LINGKUNGAN**
- 7. LAMPIRAN-7. BERITA ACARA RAPAT KOMISI PENILAI AMDAL, TANGGAPAN DAN HASIL PERBAIKAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan Tim Studi.....	II-1
Tabel 2.2	Kordinat Batas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (UTM Zona 49S).....	II-2
Tabel 2.3	Jabatan, Spesifikasi dan Jumlah Tenaga Kerja.....	II-13
Tabel 2.4	Nama dan Jumlah Peralatan Yang Akan Dimobiliasi .....	II-18
Tabel 2.5	Rekomendasi Pemupukan dengan Beragam Pupuk di Pembibitan Utama.....	II-28
Tabel 2.6	Pemupukan Kacang-kacangan .....	II-29
Tabel 2.7	Rencana Kebutuhan Bibit .....	II-30
Tabel 2.8	Jenis dan Dosis Pupuk untuk TBM .....	II-32
Tabel 2.9	Gejala Serangan Hama dan Penyakit serta Pestisida yang Digunakan.....	II-34
Tabel 2.10	Standar Pemupukan Tanaman Menghasilkan.....	II-36
Tabel 2.11	Gejala Serangan Hama dan Penyakit serta Pestisida yang .....	II-36
Tabel 2.12	Prakiraan Produksi TBS.....	II-38
Tabel 2.13	Jadwal Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit .....	II-45
Tabel 3.1	Data Curah Hujan dan Hari Hujan Selama Tahun 2009 - 2011 .....	III-1
Tabel 3.2	Suhu dan Kelembaban Udara .....	III-2
Tabel 3.3	Lama Penyinaran Matahari, Arah dan Kecepatan Angin.....	III-3
Tabel 3.4	Proporsi Luas Jenis Tanah Di Areal Izin Lokasi .....	III-5
Tabel 3.5	Paramater dan Hasil Uji Kimia Tanah .....	III-7
Tabel 3.6	Paramater dan Hasil Uji Fisik Tanah.....	III-12
Tabel 3.7	Kelas Permeabilitas Tanah .....	III-14
Tabel 3.8	Harkat Struktur Tanah.....	III-15
Tabel 3.9	Harkat Permeabilitas Tanah.....	III-16
Tabel 3.10	Hasil Uji Kualitas Air Permukaan.....	III-24
Tabel 3.11	Nilai TSS dan Pengaruh Terhadap Kepentingan Perikanan.....	III-26
Tabel 3.13	Sungai dan Debit Alirannya.....	III-29
Tabel 3.13	Penilaian Kelas Lereng dan Ls.....	III-29
Tabel 3.13	Nilai CP untuk Berbagai Tutupan Lahan dan Tindakan Konservasi	III-31
Tabel 3.13	Tingkat Erosi di Rencana Lokasi Saat ini .....	III-33
Tabel 3.13	Hubungan Antara Luas DAS dan Rasio Penghantaran Sedimen....	III-34
Tabel 3.17	Intensitas Kebisingan dari Sumber Alat-alat Berat .....	III-36
Tabel 3.18	Intensitas Kebisingan dari Kendaraan Bermotor .....	III-36
Tabel 3.18	Hasil Pengujian Kebisingan .....	III-37
Tabel 3.20	Hasil Uji Plankton.....	III-42
Tabel 3.21	Hasil Uji Zooplankton.....	III-43
Tabel 3.22	Hasil Uji Benthos .....	III-44
Tabel 3.23	Luas, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa dan Kecamatan.....	III-45
Tabel 3.24	Perumbuhan Penduduk Tingkat Kecamatan Tahun 2009 .....	III-46
Tabel 3.25	Jumlah Umat Beragama dan Tempat Ibadah Per Kecamatan .....	III-49
Tabel 3.25	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan di Wilayah Studi.....	III-50
Tabel 3.25	Jumlah Sarana dan Tenaga Kesehatan.....	III-56
Tabel 4.1	Matrik Identifikasi Dampak Potensial.....	IV-3
Tabel 4.2	Kegiatan dan Dampak Potensial Yang Ditimbulkannya.....	IV-4
Tabel 4.3	Matrik Evaluasi Dampak Potensial.....	IV-7
Tabel 4.4	Teknik Yang Digunakan Tim Studi Dalam Memprioritaskan Dampak Berdasarkan Probabilitas Dan Konsekuensi .....	IV-11
Tabel 4.5	Matrik Penentuan Prioritas Dampak.....	IV-12
Tabel 4.6	Besarnya Peluang Kejadian dan Besarnya Dampak Tahap	

	Pra Konstruksi .....	IV-13
Tabel 4.7	Besarnya Peluang Kejadian dan Besarnya Dampak Tahap Konstruksi.....	IV-13
Tabel 4.8	Besarnya Peluang Kejadian dan Besarnya Dampak Operasi.....	IV-14
Tabel 4.7	Batas Proyek .....	IV-16
Tabel 4.10	Batas Waktu Kajian.....	IV-19
Tabel 5.1	Tingkat Erosi di Rencana Lokasi Saat ini .....	V-13
Tabel 5.2	Prakiraan Tingkat Erosi dari Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebun .....	V-13
Tabel 5.3	Tingkat Erosi di Rencana Lokasi Saat ini .....	V-37
Tabel 5.4	Prakiraan Tingkat Erosi dari Operasional dan Pemeliharaan Jalan Angkut.....	V-37
Tabel 6.1	Hasil Evaluasi Dampak.....	VI-2

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Lokasi Rencana Usaha/Kegiatan .....	II-3
Gambar 2.2	Pembagian Wilayah Sub DAS di Areal Izin PT.KAP .....	II-4
Gambar 2.3	Tata Letak Usaha Berdasarkan Tata Ruang (Perda 08 Tahun 2003) .....	II-6
Gambar 2.4	Tata Letak Usaha Berdasarkan Tata Ruang (SK.292/Menhut-II/2011) .....	II-7
Gambar 2.5	Tata Letak Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kahayan Agro Plantation .....	II-9
Gambar 2.6	Pelaksanaan Konsultasi Publik.....	II-10
Gambar 2.7	Struktur organisasi Kantor Pusat.....	II-16
Gambar 2.8	Struktur Organisasi Kebun .....	II-17
Gambar 2.9	Contoh Gudang TPS Limbah B3 .....	II-25
Gambar 2.10	Polybag Pembibitan Pre-nursery .....	II-26
Gambar 2.11	Pembibitan Utama.....	II-27
Gambar 2.12	Simbol dan Label Kemasan B3 .....	II-41
Gambar 2.13	Pola Penyimpanan Limbah B3 .....	II-41
Gambar 2.14	Tata Ruang Gudang Penyimpanan Limbah B3 .....	II-42
Gambar 2.15	Dokumentasi Program CSR PT. Kahayan Agro Plantation.....	II-44
Gambar 2.16	Kegiatan Lain Di Sekitar Rencana Lokasi.....	II-48
Gambar 3.1	Peta Jenis Tanah Di Rencana Lokasi Usaha/Kegiatan.....	III-6
Gambar 3.2	Pembagian Sub DAS di Wilayah PT. KAP.....	III-16
Gambar 3.3	Sub DAS Meraya dan Aktifitas Pertambangan Emas Masyarakat	III-17
Gambar 3.4	Irisan Melintang Sub DAS Meraya.....	III-18
Gambar 3.5	Irisan Melintang Sungai Marikoi Dan Sempadannya .....	III-18
Gambar 3.6	Sungai Marikoi Bisa Dilalui Kelotok, Dan Vegetasi Sempadan Sungai Berupa Semak.....	III-19
Gambar 3.7	Kondisi Air Dan Sempadan Sungai Kenaran Masih Baik, Tetapi Pembalakan Kayu Terjadi Di Bagian Hulu.....	III-19
Gambar 3.8	Irisan Melintang Sungai Kenaran Dan Sempadannya .....	III-20
Gambar 3.9	Masyarakat Memanfaatkan Sungai Pesangon Untuk Transportasi Menggunakan Cés (Kiri) Dan Salah Satu PETI Di Sungai Pesangon, (Kanan).....	III-20
Gambar 3.10	Irisan Melintang Sungai Pesangon Dan Sempadannya.....	III-21
Gambar 3.11	Irisan Melintang Sungai Mungkis Dan Sempadannya.....	III-21
Gambar 3.12	Irisan Melintang Sungai Dan Sempadan Sungai Hampuroi Dan Tasoi.....	III-22
Gambar 3.13	Kondisi sempadan sungai Hampuroi dan Tasoi.....	III-22
Gambar 3.14	Irisan Melintang Sungai Hampaoui Dan Sempadannya.....	III-23
Gambar 3.15	Peta Kelerengan di Rencana Lokasi Usaha/Kegiatan .....	III-30
Gambar 3.16	Peta Tutupan Lahan di Rencana Lokasi Usaha/Kegiatan.....	III-32
Gambar 3.17	Potensi Kabakaran di Wilayah Studi.....	III-35
Gambar 3.18	Kebun Karet Rakyat Berasosiasi Dengan Bambu, Batang Bambu Digunakan Untuk Penampung Getah Karet Sadapan....	III-38
Gambar 3.19	Hutan di Sungai Marikoi .....	III-38
Gambar 3.20	Penambangan Emas Rakyat Banyak Dilakukan Di Sempadan Sungai, Seperti Di Hulu S. Mungkis.....	III-39
Gambar 3.21	Pohon Durian Dan Sawit Sering Ditanam Di Dekat Pondok Kebun.....	III-40
Gambar 3.22	Tanda-tanda keberadaan satwa di wilayah kajian .....	III-41
Gambar 4.1	Bagan Alir Pelingkupan .....	IV-2
Gambar 4.2	Batas Wilayah Studi .....	IV-18

**ABSTRAK**

**Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)  
Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kahayan Agro Plantation**

## ABSTRAK DOKUMEN AMDAL

### PEMRAKARSA

PT. KAHAYAN AGRO PLANTATION

Jln. Temanggung Tilung No. 157 Palangka Raya, Kalimantan Tengah Telp/Fax (0536) 3230232

### NAMA DAN LOKASI KEGIATAN

Nama Kegiatan ;

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

Lokasi Kegiatan :

Desa : Kelurahan Tumbang Marikoi, Kelurahan Tumbang Miri, Desa Lawang Kanji, Desa Tumbang Meraya, Desa, Tumbang Hamputung, Desa Tumbang Pesangon, Desa Teluk Kenduri, Desa Batu Tangkoi, Desa, Batu Nyiwuh, Desa Tumbang Posu, Desa, Dandang, Desa Tumbang Habaon, Desa Rangan Mihing, Desa, Tanjung Untung, Desa Sei Riang,  
Kecamatan : Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kecamatan Tewah  
Kabupaten : Gunung Mas  
Provinsi : Kalimantan Tengah

### LUAS AREAL

± 11.385,80 Hektar

### LEGALITAS

1. SK Bupati Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2010 Tanggal 16 Pebruari 2010 Seluas 17.500 Hektar
2. Rekomendasi Perubahan Status Kawasan Hutan dari Bupati Gunung Mas Nomor : 522.11/44/ADPER & SDA/IV/2010 tanggal 21 April 2010, seluas ± 15.800 Ha.
3. Rekomendasi pelepasan kawasan hutan dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 522/829/Ek tanggal 19 Juli 2010, seluas ± 15.800 Ha
4. Persetujuan Prinsip Pencadangan Pelepasan HPK Dari Menteri Kehutanan RI Nomor S.593/Menhut-II/2011 Tanggal 15 November 2011 Seluas 14.485 Hektar
5. Berita Acara Hasil Resume Tata Batas Tanggal 18 Juni 2012 Seluas ± 11.385 Hektar
6. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK/534/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012, Seluas ± 11.385.80 (Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT, Kahayan Agro Plantation)

### PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Nama : Zulkifli, SE.

Jabatan : General Manager

## **PENYUSUN AMDAL**

### **Penanggung Jawab :**

Ir. Yulius Harun, M.Si

Lembaga Penelitian, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UNPAR (PPLH UNPAR)

### **Tim Studi :**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Ir. Yulius Harun, M.Si                 | Ketua Tim                  |
| 2. Fengky F. Adji, SP, MP                 | Kord. Tim Fisik-Kimia      |
| 3. Deddy Nan Setya Putra Tanggara, ST, MT | Anggota Tim Fisik-Kimia    |
| 4. Teddy Riady, SP                        | Kord. Tim Sosekbudkesmas   |
| 5. Yansono, SP                            | Anggota Tim Sosekbudkesmas |
| 6. Dr. Donna Novina Kahanjak              | Anggota Tim Sosekbudkesmas |
| 7. Ir. Yuda, M.Sc                         | Kord. Tim Biologi          |
| 8. Ir. Inga Torang, M.Si                  | Anggota Tim Biologi        |

## **DESKRIPSI KEGIATAN**

- Rencana pembangunan perkebunan dimulai dari tahap prakonstruksi, konstruksi dan operasi. Tahap pra konstruksi terdiri dari, (1) konsultasi publik dan sosialisasi; (2) Perolehan Lahan. Kegiatan tahap konstruksi terdiri dari (1) Penerimaan Tenaga Kerja, (2), Mobilisasi Peralatan dan Material, (3) Pembukaan dan Pembersihan Lahan, (4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebun serta (5) Penyiapan Lahan. Tahap operasi terdiri dari (1) Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan; (2) Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan; (3) Pemanenan dan Pengangkutan TBS; (4) Operasional dan Pemeliharaan Jalan Kebun; (5) Operasional Sarana Penunjang Kebun (6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin serta (7) Program Pemberdayaan Masyarakat.
- Pembangunan kebun kelapa sawit dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan perbandingan 80% inti dan 20% plasma dan pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara bersamaan
- Mobilisasi peralatan dan material direncanakan melalui jalur darat dari Kota Palangka Raya melalui jalan Negara
- Pembukaan lahan dilakukan dengan sistem Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
- Sarana dan prasarana kebun yang akan dibangun terdiri dari Kantor, Perumahan Karyawan, Utilitas Litrik dan Air Bersih, Workhsop, Gudang Pupuk, Klinik Kesehatan, Sarana Sosial, Gudang Penyimpanan Sementara Limbah B3, Gudang Penyimpanan Pestisida.
- Jenis pupuk yang digunakan dalam pemeliharaan tanaman belum menghasilkan terdiri dari Urea, ZA, TSP, MOP, Kieserite, Boraks dan HGFB.
- Jenis pupuk yang digunakan dalam pemeliharaan tanaman menghasilkan terdiri dari TSP, RP, ZA, NPK, MOP, Kieserite dan HGFB.
- Bahan aktif pestisida yang digunakan untuk pengendalian hama penyakit pada tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan terdiri dari Aldicarb, Sevidan, Dimethoate, Delta methrine, Brodifakum, Delta methrine Dosis Carbamyl, Carbaryl+BHC, Lindane, Metaldehide, Aldicarb, Klorpirifos, Karbaril, Endosulfan, Mancozeb, Chlorothalonil, Mancozeb.

## **DAMPAK PENTING HIPOTETIK PRIORITAS**

### **Tahap Pra Konstruksi :**

1. Konflik Sosial
2. Keresahan Masyarakat
3. Kecemburuan Sosial
4. Sikap dan Persepsi Masyarakat

### **Tahap Konstruksi :**

1. Konflik Sosial
2. Kesempatan Kerja dan Berusaha
3. Erosi dan Sedimentasi
4. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
5. Kualitas Air Permukaan
6. Gangguan Kesehatan Masyarakat
7. Terbukanya Aksesibilitas
8. Potensi Terjadinya Kebakaran Lahan
9. Peningkatan Aliran Permukaan
10. Gangguan Biota Perairan
11. Peningkatan Pemajanan Sumber Pencemar
12. Kecemburuan Sosial
13. Hilangnya Habitat Flora dan Fauna
14. Penurunan Populasi Flora dan Fauna
15. Sikap dan Persepsi Masyarakat
16. Pencemaran/Kerusakan Tanah
17. Kebisingan

### **Tahap Operasi :**

1. Penurunan Kualitas Air Permukaan
2. Konflik Sosial
3. Erosi dan Sedimentasi
4. Kesempatan Kerja dan Berusaha
5. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
6. Gangguan Biota Perairan
7. Gangguan Kesehatan Masyarakat
8. Potensi dan Pemajanan Sumber Pencemar
9. Peningkatan Kebisingan
10. Sikap dan Persepsi Masyarakat

## **KEWAJIBAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

- Mensosialisasikan dan melaksanakan Instruksi Bupati Gunung Mas Nomor dengan Nomor 04/2012 Tanggal 19 Maret 2012, tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Yang Memiliki Kebun Karet Di Dalam Areal PT. Kahayan Agro Plantation Yang Beroperasi Di 3 Kecamatan, Masing-Masing Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Dan Damang Batu.
- Melakukan transaksi jual beli lahan kebun karet milik masyarakat baik yang ada di dalam maupun di luar izin Usaha Perkebunan, setelah mendapatkan izin persetujuan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

- Mensosialisasikan hasil-hasil pelaksanaan Instruksi Bupati Gunung Mas Nomor dengan Nomor 04/2012 Tanggal 19 Maret 2012, tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Yang Memiliki Kebun Karet Di Dalam Areal PT. Kahayan Agro Plantation Yang Beroperasi Di 3 Kecamatan, Masing-Masing Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Dan Damang Batu kepada masyarakat, sehingga diketahui progress yang telah dilakukan oleh perusahaan.
- Melibatkan Instansi terkait di tingkat kabupaten, perangkat kecamatan, perangkat desa, Anggota BPD, serta tokoh-tokoh adat, agama dan tokoh masyarakat pada saat pelaksanaan sosialisasi.
- Melakukan inventarisasi dan pemetaan lahan milik masyarakat yang terdapat pada areal proyek bersama-sama dengan aparat kabupaten, kecamatan, desa, khusus tanah adat akan melibatkan Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Gunung Mas.
- Melakukan musyawarah mufakat terkait dengan penyelesaian lahan;
- Melaksanakan proses pembebasan lahan dan ganti rugi sesuai kesepakatan;
- Melakukan enclave atau pengeluaran areal dari perijinan yang ada, bilamana masyarakat tidak berkeinginan untuk dibebaskan;
- Mendokumentasikan seluruh proses pembebasan lahan
- Memberikan informasi secara luas kepada masyarakat sekitar kebun pada saat kegiatan penerimaan tenaga kerja
- Mengutamakan tenaga kerja lokal dengan memperhatikan kualifikasi yang diperlukan;
- Membayar upah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di wilayah Kalimantan Tengah sebagai salah satu upaya untuk peningkatan pendapatan para pekerja.
- Menjalin kerjasama dengan Instansi Terkait untuk meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) warga di Desa sekitar kebun
- Menyediakan anggaran yang memadai untuk pembukaan lahan secara mekanis;
- Menyusun SOP pembukaan lahan tanpa bakar
- Melaksanakan proses pembukaan lahan tanpa bakar;
- Membuat papan pengumuman pada lahan yang rawan kebakaran dan papan peringatan bagi karyawan untuk berhati-hati dalam penggunaan api terutama pada saat musim kemarau.
- Menyediakan sarana dan prasarana tanggap darurat kebakaran lahan
- Membuat embung-embung air di sekitar kebun sebagai sumber air untuk memadamkan api bilamana terjadi kebakaran
- Membangun dan menggunakan menara pengawas kebakaran lahan sebagai salah satu sarana untuk mendukung deteksi dini kebakaran
- Membuat sekat bakar pada sekeliling kebun yang berbatasan dengan lahan masyarakat
- Melakukan patroli untuk mencegah dan mengontrol kemungkinan kebakaran lahan.
- Mengembangkan sistem peringatan dini bahaya kebakaran
- Melakukan pembukaan lahan secara bertahap dimulai dari daerah-daerah yang memiliki kelerengan yang tinggi
- Membuat saluran drainase dan sediment trap pada saat kegiatan cut and fill di lokasi-lokasi pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung kebun.
- Menjaga dan merawat sempadan sungai dan anak sungai
- Melakukan penanaman tanaman penutup (LCC) setelah lahan dibuka
- Membuat embung-embung atau settling pond pada beberapa daerah rendahan yang berfungsi sebagai sediment trap untuk mengendalikan erosi dan sedimentasi
- Membuat Teras datar atau teras sawah (level terrace) yaitu bangunan konservasi tanah berupa tanggul sejajar kontur, dengan kelerengan lahan.
- Menjaga dan memelihara kawasan sempadan sungai yang ada serta menyediakan area konservasi.
- Melakukan pengawasan kepada kontraktor yang melakukan pembukaan lahan.
- Melakukan riset terhadap kebutuhan pupuk yang optimum dan berdasarkan analisis tanah dan daun.

- Memberikan dosis pupuk yang tepat, baik ukuran, jumlah, serta waktu.
- Membuat SOP pemupukan yang tepat.
- Mensosialisasikan kepada karyawan kebun tentang teknik pemupukan yang baik dan benar.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemupukan yang dilakukan oleh karyawan kebun
- Mengatur kecepatan kendaraan truk pengangkut TBS terutama pada saat melewati pemukiman penduduk.
- Melakukan perkerasan jalan main road dengan menggunakan material laterite, untuk mengurangi erosi
- Menggunakan bio-engineering technology, dimana dalam pelaksanaannya memanfaatkan tanaman untuk mengurangi atau mencegah terjadinya erosi. teknologi ini dipertimbangkan relatif murah, mudah, dan ramah lingkungan dalam menangani masalah erosi dan dampak turunannya.
- Membuat sediment trap di saluran drainase kiri dan kanan jalan

### **KEWAJIBAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN**

- Melakukan Pemantauan Munculnya, terjadinya Konflik Sosial dan timbulnya ketidakpuasan penduduk terhadap perusahaan
- Melakukan pemantauan kejadian kebakaran lahan melalui Sistem peringatan dini setiap hari sampai kegiatan pembukaan lahan selesai melalui akses informasi peringatan dini dari website BMGK dan Lapan serta Dephut.
- Pemantauan peningkatan air larian (*run off*) melalui pemasangan patok pengamatan tinggi muka air di badan air
- Pemantauan erosi dan kerusakan/pencemaran tanah menggunakan metode patok ukur dan sampling serta uji laboratorium sebagaimana pedoman yang diatur dalam Permen LH Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Kerusakan Tanah Akibat Produksi Biomassa selama 6 (enam) bulan sekali
- Melakukan pemantauan tingkat kebisingan selama 6 bulan sekali di Desa-Desa yang dilalui kendaraan untuk Mobilisasi Alat Berat dan Material
- Melakukan inventarisasi flora dan fauna yang masuk dalam kategori dilindungi 6 (enam) bulan sekali selama 5 tahun sesuai dengan kemajuan luasan area pembukaan lahan.
- Melakukan Pemantauan Kualitas Air, Biota Perairan pada S. Hamporoi, S. Tasoi, S. Pesangon, S. Banoi, S. Mangkis, S. Kenaran, S. Marikoi, S. Hangoi dan S. Meraya selama 6 (enam) bulan sekali.
- Melakukan pemantauah tingkat kesehatan masyarakat bersumber dari data sekunder selama 6 (enam) bulan sekali
- Pemantauan erosi menggunakan metode patok ukur sebagaimana pedoman yang diatur dalam Permen LH Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Kerusakan Tanah Akibat Produksi Biomassa selama 6 (enam) bulan sekali

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)  
Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kahayan Agro Plantation**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai peran penting bagi subsektor perkebunan. Pengembangan kelapa sawit antara lain memberi manfaat dalam: peningkatan pendapatan petani dan masyarakat (petani kelapa sawit dapat memiliki pendapatan sekitar Rp. 2 juta – Rp. 6 juta per tahun); produksi yang menjadi bahan baku industri pengolahan yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri (produksi tahun 1998 sebesar 5,6 juta ton meningkat menjadi sekitar 10,7 juta ton pada tahun 2003); ekspor CPO yang menghasilkan devisa. (volume ekspor tahun 1998 sebesar 1,6 juta ton senilai US\$ 800 ribu dolar meningkat menjadi 5,7 juta ton senilai US\$ 2,1 juta dolar pada tahun 2003) dan; menyediakan kesempatan kerja bagi lebih dari 2 juta tenaga kerja di berbagai sub sistem. Dari sisi upaya pelestarian lingkungan hidup, tanaman kelapa sawit yang merupakan tanaman tahunan berbentuk pohon (tree crops) dapat berperan dalam penyerapan efek gas rumah kaca seperti (CO<sub>2</sub>), dan mampu menghasilkan O<sub>2</sub> atau jasa lingkungan lainnya seperti konservasi biodiversity atau eko-wisata. Selain itu tanaman kelapa sawit juga menjadi sumber pangan dan gizi utama dalam menu penduduk negeri, sehingga kelangkaannya di pasar domestik berpengaruh sangat nyata dalam perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengembangan tanaman dan agribisnis kelapa sawit akan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat di atas, apabila para pelaku agribisnis kelapa sawit, perbankan, lembaga penelitian dan pengembangan serta sarana dan prasarana ekonomi lainnya oleh berbagai instansi terkait memberikan dukungan dan peran aktifnya.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang pertumbuhannya paling pesat pada dua dekade terakhir. Pada era tahun 1980-an sampai dengan pertengahan tahun 1990-an, industri kelapa sawit berkembang sangat pesat. Pada periode tersebut, areal meningkat dengan laju sekitar 11.% per tahun. Sejalan dengan perluasan areal, produksi juga meningkat dengan laju 9.4% per tahun. Konsumsi domestik dan ekspor juga meningkat pesat dengan laju masing-masing 10% dan 13% per tahun (Direktorat Jenderal Perkebunan 2002). Laju yang demikian pesat menandai era di mana kelapa sawit merupakan salah primadona pada sub-sektor perkebunan.

Jika ditinjau untuk masing-masing komoditas diperoleh gambaran bahwa pertumbuhan konsumsi yang cukup tinggi terjadi terutama pada tiga jenis minyak nabati yaitu minyak kedelai, minyak kelapa sawit dan minyak kanola. Namun demikian mulai periode 2003-2007 pangsa konsumsi minyak kelapa sawit mengungguli pangsa konsumsi minyak kedelai. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga tahun 2020.

Dari segi daya saing, minyak kelapa sawit ternyata cukup kompetitif dibanding minyak nabati lainnya, karena produktivitas per-hektar cukup tinggi, merupakan tanaman tahunan yang cukup handal terhadap berbagai perubahan agroklimat dan ditinjau aspek gizi minyak kelapa sawit tidak terbukti sebagai penyebab meningkatnya kadar kolesterol, bahkan mengandung beta karoten sebagai pro-vitamin A. Berdasarkan studi oleh Asian Development Bank (ADB), 1993 Indonesia memiliki tingkat daya saing yang lebih tinggi dibanding Malaysia dan PNG dalam memproduksi minyak sawit (CPO).

Secara umum, ada dua sumber permintaan (peluang pasar) untuk CPO Indonesia yaitu konsumsi domestik dan ekspor. Setelah sebelumnya meningkat dengan laju sekitar 8% per tahun, peluang konsumsi CPO di dalam negeri diperkirakan akan meningkat dengan laju antara 6% pada tahap awal dan menurun menjadi sekitar 4% pada akhir dekade mendatang. (Gambar 4). Untuk periode 2000-2005, konsumsi domestik diperkirakan

meningkat dengan laju 5%-6% per tahun. Selanjutnya, untuk periode 2005-2010, laju peningkatan konsumsi diperkirakan adalah 3%-5% per tahun. Dengan laju pertumbuhan tersebut, maka konsumsi domestik pada tahun 2005 dan 2010 masing-masing adalah 3.92 juta ton dan 4.58 juta ton.

Perkembangan yang signifikan penggunaan bahan bakar bio pada akhir-akhir ini, menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu sumber minyak nabati untuk menghasilkan bahan bakar bio tersebut, menjadi lebih prospektif. Laporan terakhir penggunaan bahan bakar bio diesel di Eropa, Amerika dan Canada telah mencapai jutaan ton dan cenderung akan terus meningkat. Kecenderungan peningkatan ini dimungkinkan karena semakin besarnya tuntutan terhadap eliminasi efek rumah kaca (green house effect) di berbagai belahan dunia. Di samping itu, disadari bahwa sumber-sumber bahan bakar yang tidak terbarukan (fosil alam) semakin menipis dan mengharuskan dikembangkan bahan bakar dari sumber-sumber yang terbarukan, dan CPO sebagai salah satu produk minyak nabati berpotensi besar sebagai bahan baku bio diesel.

Perkembangan juga menunjukkan bahwa dari CPO dapat diolah menjadi produk-produk penting seperti antara lain sumber beta karoten dan vitamin E serta banyak produk-produk lanjutan lainnya. Hal ini semua menggambarkan bahwa prospek perkebunan kelapa sawit Indonesia cukup menjanjikan dan tentu saja upaya lebih lanjut untuk meningkatkan konsumsi/permintaan CPO perlu diintensifkan baik secara nasional dan internasional.

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah. Pemekaran tersebut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2002. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Propinsi Kalimantan Barat di sebelah barat, Kabupaten Murung Raya di sebelah utara, Kabupaten Kapuas di sebelah timur, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya di sebelah selatan.

Luas wilayah Kabupaten Gunung Mas adalah 10.804 Km. Dengan demikian, kabupaten ini merupakan kabupaten terluas keenam dari empat belas kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah (7,04% dari luas Propinsi Kalimantan Tengah). Luas wilayah tersebut terdiri atas:

- a. Kawasan hutan belantara
- b. Kawasan pemukiman
- c. Sungai, danau, dan rawa
- d. Daerah pertanian (sawah, ladang, kebun)

Wilayah Gunung Mas termasuk dataran tinggi yang memiliki potensi untuk dijadikan daerah perkebunan. Kabupaten Gunung Mas beriklim tropis dan lembab dengan temperatur antara 20°C – 23°C. Curah hujan yang terjadi sepanjang tahun 2009 hampir merata. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret yang mencapai 856,1 mm. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan September dengan kisaran curah hujan 68,4 mm (Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka, 2009)

Memperhatikan potensi pasar dan prospek perkebunan kelapa sawit dan faktor geografis di Kabupaten Gunung Mas, maka PT. Kahayan Agro Plantation berencana mengembangkan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten ini. Pada tahap awal PT. Kahayan Agro Plantation telah memperoleh Izin Lokasi melalui Keputusan Bupati Gunung Mas No. : 30 Tahun 2010, Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Kahayan Agro Plantation Terletak Di Wilayah Desa Lawang Kanji, Tumbang Meraya, Tumbang Marikoi, Tumbang Puso Kecamatan Damang Batu, Desa Tumbang Hamputung, Batu Tangkoi, Dandang, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Desa Tumbang Habaon Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, luas areal dalam izin lokasi ini mencapai 17.500 Ha.

Dari luasan tersebut, terdapat lokasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/GERHAN) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2007 seluas ± 1.700 ha, sehingga PT. KAP mendapat surat rekomendasi pelepasan kawasan hutan dari Bupati Gunung Mas Nomor: 522.11/44/ADPER & SDA/IV/2010 tanggal 21 April 2010, dan surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 522/829/Ek tanggal 19 Juli 2010 hanya seluas ± 15.800 ha. Selain rekomendasi pelepasan kawasan dari Bupati Gunung Mas, PT. Kahayan Agro Plantation juga telah mendapatkan rekomendasi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan Kelapa Sawit dari Gubernur Kalimantan Tengah kepada Nomor 522/829/EK, Tanggal 19 Juli 2010. Luas areal yang direkomendasikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah seluas ± 15.800 ha.

Menindaklanjuti rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah ini, kemudian Kementerian Kehutanan memberikan Izin Prinsip melalui surat Nomor. S.593/Menhut-II/2011, tanggal 15 November 2011, Perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah A.n. PT. Kahayan Agro Plantation. Luas areal dalam izin prinsip yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan berkurang menjadi seluas 14.485 Ha.

Mengingat luasan kawasan hutan yang dicadangkan untuk perkebunan kelapa sawit seluas ± 14.485 Ha ini di dalamnya masih terdapat lahan karet milik masyarakat, dan masih adanya gugatan/protes dari masyarakat kepada Pemerintah kabupaten Gunung Mas, maka Bupati Gunung Mas mengeluarkan Instruksi Bupati Gunung Mas Nomor dengan Nomor 04/2012 Tanggal 19 Maret 2012, tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Yang Memiliki Kebun Karet Di Dalam Areal PT Kap Yang Beroperasi Di 3 Kecamatan, Masing-Masing Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Dan Damang Batu.

Dalam instruksi yang dikeluarkan pada 19 Maret 2012, tersebut terdiri dari 5 poin. Diantaranya, **pertama**, apabila didalam areal izin usaha perkebunan (IUP) PT KAP terdapat hak-hak masyarakat berupa kebun karet, maka harus dikeluarkan dari izin usaha perkebunan. **Kedua**, Manajemen perusahaan PT KAP tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi jual beli lahan kebun karet milik masyarakat baik yang ada di dalam maupun di luar izin Usaha Perkebunan, kecuali atas persetujuan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. **Ketiga**, perusahaan berkewajiban untuk membangun kebun plasma minimal 20 persen dari total luas areal yang tersedia untuk masyarakat disekitar areal kebun, pelaksanaan pembangunan kebun plasma bersamaan dengan pembangunan kebun inti. **Keempat**, dalam rangka partisipasi perusahaan untuk pembangunan desa disekitar kebun, pihak PT KAP bersedia dan wajib membangun kebun desa masing-masing 10 ha. Dan kelima, apabila terjadi pelanggaran terhadap dictum, pertama, kedua ketiga dan keempat, maka perizinan PT KAP dapat ditinjau kembali oleh Bupati Gunung Mas.

Menindaklanjuti Instruksi tersebut kemudian PT. Kahayan Agro Plantation melakukan tata batas yang dilakukan bersama antara BPKH Banjarbaru, Pemerintah Daerah, Kepala Desa, dan Pihak Perusahaan yang telah dilakukan pada tanggal 18 Juni 2012. Dari hasil pelaksanaan tata batas tersebut, maka diperoleh luasan area yang akan diusahakan oleh PT. Kahayan Agro Plantation seluas ± 11.385 Ha. Pengurangan luasan area ini karena telah dilakukan enclave pada lahan-lahan produktif (karet) milik masyarakat yang semula masuk dalam areal izin prinsip pelepasan kawasan hutan. Hasil tata batas ini kemudian dijadikan dasar bagi Kementerian Kehutanan untuk menerbitkan persetujuan pelepasan kawasan Nomor SK/534/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Kahayan Agro Plantation di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah seluas ± 11.385,80 Ha.

Bahwa usaha budidaya perkebunan kelapa sawit yang akan dilaksanakan oleh PT. Kahayan Agro Plantation selain memberikan dampak positif bagi pengembangan

perekonomian daerah dan masyarakat juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Sebagai komitmen terhadap lingkungan hidup sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mengusahakan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan mampu mengendalikan pemanfaatan sumberdaya tersedia secara bijaksana, yang dilaksanakan dengan kebijakan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang, maka manajemen PT. Kahayan Agro Plantation melakukan kajian terhadap dampak yang ditimbulkan dari setiap kegiatan sehingga dampak negatif yang diduga timbul dapat diminimalkan, sedangkan dampak positif dapat dimaksimalkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL, maka kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan luasan > 3000 Ha wajib dilakukan studi AMDAL guna memperoleh izin lingkungan maupun izin usaha guna memulai kegiatannya.

Pada tahap awal telah disusun Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) dan telah mendapatkan persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/89/2012 Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kahayan Agro Plantation Seluas 17.500 Hektar Di Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Tewah, kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai tindak lanjut dari dokumen KA-ANDAL tersebut maka disusun kajian ANDAL serta penyusunan arahan-arahan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang harus dilakukan oleh perusahaan yang dijabarkan dalam dokumen RKL dan RPL.

Sistematika penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL serta mengintegrasikannya dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL.

## 1.2 Tujuan dan Manfaat

### 1.2.1 Tujuan Kegiatan

- a. Mensukseskan program pemerintah di bidang subsektor perkebunan untuk meningkatkan ekspor nonmigas.
- b. Memasok kebutuhan tandan buah segar sebagai bahan baku minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) dalam negeri.
- c. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
- d. Mengembangkan potensi ekonomi di Kabupaten Gunung Mas melalui usaha pengelolaan sumberdaya lahan, teknologi, tenaga kerja, infrastruktur, kelembagaan dan regulasi bidang perkebunan dan agroindustri secara optimal yang diharapkan dapat memberikan keuntungan yang layak bagi perusahaan.
- e. Mendukung program Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas lapangan pekerjaan dan membuka peluang berusaha, penanganan dan pendayagunaan sumberdaya lahan yang kurang produktif, usaha pengentasan kemiskinan dan

penguatan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- f. Mendorong berkembangnya ekonomi kerakyatan, meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lahan secara berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya perkebunan dengan komoditas kelapa sawit.

## **1.2.2 Manfaat Kegiatan**

### **1.2.2.1 Manfaat Bagi Pemerintah**

- a. Mengembangkan wilayah pada daerah yang belum terbuka (terisolir).
- b. Mendukung upaya percepatan pembangunan ekonomi sebagaimana yang dicanangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 Tanggal 20 Mei 2011 tentang Master plan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
- c. Mendukung program pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam usaha memajukan pembangunan, pengentasan kemiskinan, mengatasi kesenjangan antar desa, desa dengan kota dan antarsektor pembangunan.
- d. Mendorong dan menumbuhkembangkan kemajuan sikap, pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta kemampuan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan khususnya bidang pertanian.
- e. Meningkatkan sumberdaya manusia, membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar kegiatan, meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta usaha-usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar

### **1.2.2.2 Manfaat Bagi Masyarakat**

- a. Terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitar kegiatan, yang dapat menumbuhkan usaha ekonomi produktif sehingga terjadi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan yang berdampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat dan membantu terbentuknya tenaga kerja lokal yang siap pakai, mendorong proses belajar masyarakat, mengasah kemampuan masyarakat dalam mengelola organisasi sosial kemasyarakatan.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan interaksi dan hubungan sosial antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal sehingga diharapkan dapat mempererat ikatan sosial, persatuan serta ketahanan nasional.

### **1.2.2.3 Manfaat Bagi Perusahaan**

- a. Berperan dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian kabupaten Gunung Mas pada khususnya maupun perekonomian nasional melalui peningkatan devisa negara.
- b. Pemberdayaan partisipasi masyarakat sekitar proyek dalam mengembangkan kerjasama kemitraan dengan perusahaan yang saling mendukung dan menguntungkan guna memenuhi rasa keadilan yang berkelanjutan.
- c. Manfaat ekonomi finansial yang layak bagi perusahaan, sesuai dengan kaidah pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

## **1.3 Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan yang terkait dengan rencana usaha dan/atau rencana kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut :

### 1.3.1 Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria acuan peroleh hak tanah, dan kewajiban memelihara tanah, menambah kesuburan serta mencegah kerusakan tanah.
- Undang-Undang No. 1 Th. 1970 Tentang Keselamatan Kerja Sebagai Pedoman Umum Perusahaan dalam Pengelolaan K3.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Sebagai acuan pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.  
Sebagai acuan bahwa rencana kegiatan harus memperhatikan upaya konservasi sumberdaya alam dan larangan menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, menganggot, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati
- Undang-Undang No. 3 Th. 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bahwa rencana usaha/kegiatan wajib mengikuti mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial
- Undang-Undang No. 5 Th. 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Bahwa rencana usaha/kegiatan wajib untuk melindungi situs bersejarah dan benda bilamana ditemukan di dalam lokasi usahanya
- Undang-Undang Nomor No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Bahwa rencana usaha/kegiatan wajib mengikuti tata cara yang bisa mencegah timbulnya kerusakan lingkungan dan timbulnya pencemaran lingkungan.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Acuan dalam ijin pelepasan kawasan hutan dan penentuan radius pelarangan penebangan pohon dalam kawasan hutan dari batas waduk, mata air, sungai, rawa, anak sungai dan jurang.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pedoman kebijakan dalam pembangunan sarana dan prasarana kebun yang akan dilakukan oleh perusahaan.
- Undang-Undang nomor 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan Pedoman umum oleh perusahaan dalam pengelolaan masalah tenaga kerja
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Rencana kegiatan berkewajiban ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya air.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Sebagai Pedoman umum tatalaksana kegiatan perkebunan kelapa sawit
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan jalan, baik jalan primer, sekunder dan tersier di dalam area perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pedoman umum bagi perusahaan yang terkait dengan penanaman modal.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Bahwa rencana usaha dan atau kegiatan perkebunan kelapa sawit yang akan diusahakan harus sesuai dengan rencana tata ruang.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Acuan pelaksanaan CSR terkait program percepatan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat
- Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Acuan dalam bidang penanaman modal.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Acuan dalam pelaksanaan konsultasi publik dan penyusunan laporan RKL dan RPL keterbukaan informasi dokumen AMDAL.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Acuan pengelolaan sampah domestik yang dihasilkan dari para karyawan perkebunan kelapa sawit.
- Undang-Undang No.22 Th. 2009 tentang Lalu-lintas Angkutan Jalan Acuan dalam pelaksanaan angkutan TBS maupun CPO.

- **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**  
Acuan kewajiban pelaksanaan AMDAL dan rencana usaha harus memperhatikan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kewajiban memelihara fungsi kelestarian lingkungan hidup.
- **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**  
Acuan dalam pelaksanaan pengelolaan dampak terhadap kesehatan masyarakat dari kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit.

### 1.3.2 Peraturan Pemerintah

- **Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air**  
Acuan tata pengaturan air (pemeliharaan dan pencegahan pencemaran air)
- **Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri**  
Acuan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa**  
Rencana usaha harus memperhatikan Konservasi rawa ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi ekosistem rawa sebagai sumber air, serta meningkatkan fungsi dan manfaatnya.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman**  
Rencana usaha harus memperhatikan perlindungan tanaman dan pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan sarana dan cara yang tidak merusak lingkungan
- **Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.**  
Acuan peroleh HGU dan kewajiban pemegang HGU antara lain adalah memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa**  
Rencana usaha harus memperhatikan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa
- **Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 jo. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**  
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan harus melakukan pengelolaan terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun
- **Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.**  
Acuan baku mutu udara ambien dan acuan pengendalian pencemaran udara
- **Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa.**  
Acuan baku mutu kriteria kerusakan tanah akibat kegiatan perkebunan, dan kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Atau Lahan.**  
Acuan baku mutu kerusakan tanah bilamana terjadi kebakaran lahan serta kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lahan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana kebakaran lahan.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.**  
Acuan pengelola B3 yang bertujuan untuk mencegah dan atau mengurangi risiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.**  
Acuan baku mutu kualitas air sungai dan kewajiban pengendalian pencemaran air dan pelestarian kualitas air pada sumber air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyediaan Air Minum.**  
Acuan umum untuk penyediaan air minum bagi seluruh karyawan perkebunan yang harus di sediakan oleh perusahaan.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung**  
Acuan umum dalam melaksanakan kegiatan konstruksi bangunan untuk menunjang operasional kebun.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.**  
Sebagai Pedoman pemanfaatan jalan untuk kegiatan angkutan Tandan Buah Segar.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.**  
Acuan kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah, menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan
- **Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**  
Acuan umum kewenangan penilaian Dokumen AMDAL
- **Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional.**  
Acuan pemanfaatan hutan untuk kegiatan perkebunan
- **Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air.**  
Acuan dan Pedoman umum dalam melakukan pengelolaan sumberdaya air
- **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.**  
Pedoman umum bagi perusahaan pada saat pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih, serta pemeliharaan ketersediaan air tanah
- **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Optimalisasi Peruntukan Areal Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.**  
Acuan umum pemanfaatan hutan yang dapat dikonversi untuk kegiatan perkebunan
- **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman.**  
Acuan Izin pembukaan lahan (land clearing) untuk perkebunan
- **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau Izin Pemanfaatan Kayu**  
Pedoman izin penggunaan alat berat
- **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 jo. Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.**  
Acuan dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya hutan.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.**  
Pedoman Perubahan Kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang.**  
Sebagai Acuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman.**  
Salah satu tujuan Usaha budidaya tanaman untuk meningkatkan perlindungan budidaya tanaman secara konsisten dan konsekuen dengan memperhatikan aspek pelestarian sumber daya alam dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.**  
Pedoman alih fungsi pemanfaatan hutan untuk kegiatan perkebunan
- **Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan.**  
Pedoman pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang masuk area HPK.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai**  
Acuan pengelolaan sungai, meliputi dan melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai, melindungi dan mengamankan prasarana sungai, mencegah terjadinya pencemaran sungai, menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran sungai
- **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan**  
Acuan umum dalam pelaksanaan studi AMDAL
- **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai**  
Acuan umum dalam pengelolaan DAS yang berada di wilayah kebun.
- **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.**  
Acuan umum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan.

### 1.3.3 Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden

- Peraturan Presiden No.36 Tahun 2010 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka.  
Bahwa usaha perkebunan kelapa sawit masuk dalam kategori bidang usaha terbuka
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca  
Acuan dan Pedoman umum upaya mitigasi dan adaptasi penurunan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan akibat kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit.  
Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut  
Acuan dan Pedoman umum dalam perizinan lokasi rencana usaha perkebunan kelapa sawit.

### 1.3.4 Peraturan Menteri

#### 1.3.4.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan.  
Acuan Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa.  
Acuan tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.  
Acuan dalam penyusunan dokumen AMDAL
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Termal.  
Acuan baku mutu dari genset berbahan bakar minyak yang dipergunakan sebagai utilitas di perkebunan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Berbahaya dan Beracun.  
Acuan dalam pemanfaatan Limbah B3
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun.  
Acuan dalam tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Type Baru.  
Acuan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.  
Acuan dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.  
Acuan dan sinkronisasi pelaksanaan konservasi pada kegiatan perkebunan kelapa sawit
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.  
Acuan dalam perolehan izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.  
Acuan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.  
Acuan proses perizinan terkait dengan pengendalian pencemaran air.

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL, dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL.  
Acuan persyaratan dalam penyusun Dokumen AMDAL.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL  
Acuan proses penapisan apakah kegiatan ini wajib AMDAL atau tidak.

#### 1.3.4.2 Peraturan Menteri Kehutanan

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010, 29 Juli 2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.  
Acuan proses pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi yang berada dimasuk dalam area perkebunan kelapa sawit.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011, 16 Maret 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.  
Menambah 1 Pasal baru diantara Pasal 4 dan Pasal 5, yakni Pasal 4a yang berbunyi "Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang akan dilepaskan untuk kepentingan pembangunan perkebunan, diatur pelepasannya dengan komposisi 80% (delapan puluh perseratus) untuk perusahaan perkebunan dan 20% (dua puluh perseratus) untuk kebun masyarakat dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan" dan Perusahaan diwajibkan melakukan kemitraan pembangunan kebun masyarakat melalui sepengetahuan Bupati/ Walikota.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2011, 24 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan .Produksi Yang Dapat Dikonversi.  
Acuan proses pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi yang berada dimasuk dalam area perkebunan kelapa sawit.

#### 1.3.4.3 Peraturan Menteri Kesehatan

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/ Per/ IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.  
Baku mutu untuk penentuan sumber air bersih.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum  
Acuan dan analisa kondisi sumber air minum yang digunakan oleh masyarakat di sekitar rencana lokasi usaha perkebunan kelapa sawit.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 736/Menkes/PER/VII/2010 tentang tatalaksana pengawasan kualitas air minum.  
Acuan dan analisa kondisi sumber air minum yang digunakan oleh masyarakat di sekitar rencana lokasi usaha perkebunan kelapa sawit.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028 Tahun 2011 tentang Pendirian Klinik atau Balai Kesehatan.  
Acuan dan pedoman bagi perusahaan dalam mendirikan klinik atau balai kesehatan di lokasi perkebunan kelapa sawit.

#### 1.3.4.4 Peraturan Menteri Pertanian

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan  
Acuan dalam proses perizinan dan kewajiban pembangunan kebun plasma
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit.  
Acuan dalam uraian deskripsi kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang harus dilakukan bilamana terdapat area-area bergambut <3 m yang berada di dalam rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)  
Acuan dalam seluruh aktifitas pembangunan perkebunan kelapa sawit harus memperhatikan kaidah-kaidah ISPO.

#### 1.3.4.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/Prt/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung  
Acuan teknis dan persyaratan teknis dalam pelaksanaan pembangunan bangunan yang ada di kebun sawit.

#### 1.3.5 Keputusan Menteri

##### 1.3.5.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/II/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan  
Acuan baku mutu tingkat kebisingan untuk data rona lingkungan hidup dan pedoman evaluasi dampak

##### 1.3.5.2 Keputusan Menteri Kehutanan

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas ± 15.300.000 Ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) Sebagai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/ 10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas ± 15.300.000 Ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) Sebagai Kawasan Hutan;  
Acuan kesesuaian penggunaan ruang untuk kegiatan perkebunan
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.  
Pedoman umum pengendalian kebakaran hutan.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 292/Menhut-II/2011 Tanggal 31 Mei 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.168.656 (Satu Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam) Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 689.666 (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam) Hektar, Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 29.672 (Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua ) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah  
Acuan peruntukan kesesuaian rencana lokasi dengan pemanfaatan ruang.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 2771/Menhut-VII/IPSDH/2012 Tanggal 16 Mei 2012 tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Areal Penggunaan Lain (Revisi I)  
Acuan dalam penentuan apakah rencana lokasi masuk dalam kawasan moratorium atau tidak

##### 1.3.5.3 Keputusan Menteri Pertanian

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/97 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).  
Acuan dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/KP/OT.210/4/2003 Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik  
Acuan dalam penggunaan pupuk an-organik yang akan digunakan dalam budidaya perkebunan kelapa sawit.

#### 1.3.5.4 Keputusan Menteri Kesehatan

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan  
Acuan dalam kajian dampak kesehatan akibat kegiatan perkebunan kelapa sawit.

#### 1.3.6 Keputusan Kepala BAPEDAL

- Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep-01/Bapedal/ 09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.  
Acuan tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah B3
- Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep-02/Bapedal/ 05/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  
Acuan dalam penyiapan dokumen limbah bahan berbahaya dan beracun untuk pengelolaan yang akan dilakukan oleh pihak ketiga.
- Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep-05/Bapedal/ 09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  
Acuan dalam pembuatan simbol dan label limbah B3 di lokasi penyimpanan sementara limbah B3
- Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas  
Acuan tata cara dan persyaratan penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas
- Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep-299/11/ 1996 Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL.  
Acuan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup khususnya aspek sosial.
- Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep-124/11/1997 Pedoman Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL  
Acuan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup khususnya aspek kesehatan masyarakat
- Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.  
Acuan pelaksanaan konsultasi publik untuk dalam rangka proses pelingkupan untuk penyusunan KA-ANDAL.

#### 1.3.7 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan

- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 38/KB.10/SK.Dj. BUN /05-95 Petunjuk Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Pembakaran untuk Perkebunan.  
Dasar hukum yang memuat petunjuk teknis atau prosedur pembukaan lahan tanpa pembakaran untuk perkebunan.

#### 1.3.8 Peraturan Daerah

- Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah.  
Acuan kesesuaian penggunaan ruang
- Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan  
Acuan kesesuaian dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran lahan yang mungkin terjadi pada saat pembukaan lahan.

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah  
Acuan dalam kajian aspek sosial dan budaya
- Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.  
Acuan bagi perusahaan dalam melakukan usaha perkebunan dengan prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan serta kewajiban membangun kebun plasma seluas minimal 20% dari luas areal yang dapat diusahakan.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalulintas Di Ruas Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan Dan Perkebunan  
Acuan dalam kajian pengangkutan hasil CPO yang akan dilakukan oleh PT. Kahayan Agro Plantation.

#### 1.3.9 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah

- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai dan Penguasaan Sungai di Provinsi Kalimantan Tengah  
Acuan pengelolaan sempadan sungai daerah, manfaat dan penguasaan sungai.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan  
Acuan dalam pengusahaan perkebunan.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup  
Acuan dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi masyarakat/publik
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.  
Sebagai acuan dalam proses pelaksanaan pembebasan lahan, dimana tanah adat yang telah memiliki kekuatan hukum tidak boleh dilakukan proses pembebasan lahan.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Kalimantan Tengah  
Sebagai acuan bagi perusahaan dalam sinkronisasi pembangunan perkebunan dengan kegiatan REDD+ yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah.

#### 1.3.10 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah

- Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah.  
Sebagai acuan dalam pengelolaan lingkungan, khusus untuk pengendalian kebakaran lahan.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah.  
Sebagai acuan dalam pengelolaan lingkungan, khusus untuk pengendalian kebakaran lahan.

**BAB II**  
**RENCANA USAHA/KEGIATAN**

**Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)**  
**Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kahayan Agro Plantation**

## BAB II

# RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

### 2.1 Identitas Pemrakarsa dan Penyusun

#### 2.1.1 Identitas Pemrakarsa

Nama Perusahaan : PT. KAHAYAN AGRO PLANTATION  
 Alamat Kantor : Jln. Cik Ditiro No. 16 A. Palangka Raya-Kalimantan Tengah  
 Lokasi Kebun : Kecamatan Damang Batu, , Kecamatan Kahayan Hulu Utara,  
 dan Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas  
 Provinsi Kalimantan Tengah  
 Penanggung Jawab : ZULKIFLI, SE.  
 Jabatan : General Manager.

#### 2.1.2 Identitas Penyusun

Nama Lembaga : Lembaga Penelitian, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup  
 UNPAR (PPLH UNPAR)  
 Penanggung Jawab : Ir. Yulius Harun, M.Si  
 Jabatan : Ketua Tim  
 Alamat : Kampus UNPAR, Tunjung Nyaho, Jl. H. Timang,  
 Palangka Raya, HP. 081352858833.  
 E-mail: yulh\_ka@yahoo.co.id.

Susunan Tim Studi AMDAL adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Susunan Tim Studi**

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian & Sertifikasi AMDAL
1.	Ir. Yulius Harun, M.Si	Ketua Tim	Pengelolaan SDA dan Lingkungan, dan AMDAL A, B, C
2.	Fengky F. Adji, SP, MP	Kord. Tim Fisik-Kimia	Fisika Tanah, dan AMDAL A
3.	Deddy Nan Setya Putra Tanggara, ST, MT	Anggota Tim Fisik-Kimia	Teknik Geologis Pertambangan
4.	Teddy Riady, SP	Kord. Tim Sosekbudkesmas	Budidaya Pertanian, dan AMDAL A, C
5.	Yansono, SP	Anggota Tim Sosekbudkesmas	Budidaya Pertanian
6.	Dr. Donna Novina Kahanjak	Anggota Tim Sosekbudkesmas	Dokter Umum
7.	Ir. Yuda, M.Sc	Kord. Tim Biologi	Ekologi Hutan, dan AMDAL A, G
8.	Ir. Inga Torang, M.Si	Anggota Tim Biologi	Budidaya Perairan, dan AMDAL B

### 2.2 Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

#### 2.2.1 Batas-Batas Lahan Yang Langsung Akan Digunakan Oleh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Secara Administratif rencana lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Kahayan Agro Plantation terletak di Wilayah Desa Lawang Kanji, Tumbang Meraya, Tumbang Marikoi, Tumbang

Posu Kecamatan Damang Batu, Desa Tumbang Hamputung, Batu Tangkoi, Dandang, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Desa Tumbang Habaon Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas.

Berdasarkan hasil tata batas yang dilakukan bersama antara BPKH Banjarbaru, Pemerintah Daerah, Kepala Desa, dan Pihak Perusahaan yang telah dilakukan pada tanggal 18 Juni 2012. diperoleh luasan area yang akan diusahakan oleh PT. Kahayan Agro Plantation seluas 11.385 Ha dengan rincian titik koordinat dalam bentuk UTM Zona 49 S dan peta lokasi sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Kordinat Batas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (UTM Zona 49S)**

No	Koordinat X (m)	Koordinat Y (m)	No	Koordinat X (m)	Koordinat Y (m)
1	788,963.71	9,893,989.42	38.00	765,328.13	9,896,055.23
2	785,427.24	9,893,064.60	39.00	765,338.22	9,895,457.75
3	787,898.40	9,890,797.63	40.00	762,721.15	9,894,917.47
4	789,753.09	9,892,037.97	41.00	763,135.46	9,898,291.30
5	791,416.91	9,890,886.88	42.00	761,955.56	9,898,337.71
6	790,376.67	9,890,228.45	43.00	762,083.19	9,899,350.68
7	792,590.80	9,888,631.10	44.00	764,088.68	9,898,071.88
8	792,596.66	9,885,754.11	45.00	764,943.28	9,898,437.19
9	787,822.72	9,887,867.96	46.00	765,180.69	9,898,460.57
10	788,430.12	9,888,577.48	47.00	765,343.94	9,898,504.49
11	788,118.07	9,888,965.59	48.00	765,457.00	9,898,545.65
12	787,772.70	9,888,788.78	49.00	765,624.44	9,898,608.20
13	786,378.45	9,889,122.35	50.00	765,902.00	9,898,767.13
14	786,239.03	9,889,155.70	51.00	766,136.95	9,898,947.43
15	784,179.82	9,890,900.27	52.00	766,786.56	9,899,200.68
16	783,103.15	9,891,482.41	53.00	767,766.36	9,899,395.07
17	780,648.24	9,892,311.35	54.00	771,342.61	9,899,987.28
18	780,581.02	9,892,332.70	55.00	774,672.83	9,898,147.29
19	780,537.10	9,892,470.88	56.00	777,128.53	9,899,795.84
20	780,436.44	9,892,523.88	57.00	779,012.36	9,898,850.99
21	780,412.60	9,893,411.13	58.00	780,230.50	9,899,602.28
22	775,841.59	9,893,508.43	59.00	780,344.73	9,899,547.05
23	775,698.86	9,893,876.20	60.00	780,421.17	9,899,518.13
24	772,709.72	9,893,896.25	61.00	780,473.49	9,899,507.86
25	772,711.12	9,894,700.19	62.00	780,500.36	9,899,411.53
26	773,282.11	9,894,735.15	63.00	780,401.58	9,899,298.65
27	773,282.89	9,895,184.28	64.00	780,251.82	9,899,307.13
28	772,940.34	9,895,184.87	65.00	780,244.06	9,899,184.49
29	772,940.90	9,895,512.20	66.00	780,118.35	9,899,102.65
30	773,059.39	9,895,554.29	67.00	780,018.35	9,899,102.73
31	773,060.73	9,896,130.84	68.00	779,981.46	9,899,003.95
32	772,822.43	9,896,160.86	69.00	780,723.81	9,897,295.85
33	772,837.53	9,897,975.89	70.00	783,049.53	9,896,145.87
34	771,782.75	9,897,977.70	71.00	780,016.14	9,894,935.04
35	771,784.04	9,898,107.84	72.00	783,230.22	9,893,081.58
36	769,277.18	9,898,137.35	73.00	784,559.28	9,895,732.71
37	769,285.10	9,896,064.83	74.00	788,963.71	9,893,989.42

Sumber : Hasil Tata Batas Tanggal 18 Juni 2012 (Data Koordinat diolah oleh Tim dengan ArcView 3.3)